



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 89 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok
8. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
9. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok tahun 2016 Nomor 10) yang uraian tugas pokok dan fungsinya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok. Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan bertugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Administratif terhadap



pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Walikota dalam merumuskan, dan menetapkan kebijakan Pemerintahan Daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
- c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kota, dan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan Teknis Administratif kepada Inspektorat;
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan

pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama, Penyusunan Produk Hukum, dan Kesejahteraan Sosial serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang Pemerintahan dan Kerjasama, penyusunan produk hukum, pemberian Bantuan Hukum dan kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
- c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi Bidang pemerintahan dan kerjasama, penyusunan Produk Hukum, pemberian bantuan Hukum, kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
- d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan dan pemerintahan umum, koordinasi urusan pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, serta kecamatan, perumusan pedoman teknis pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta kerjasama. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama membawahi 3 sub bagian terdiri dari :



- Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - Sub Bagian Otonomi daerah dan Tugas Pembantuan,
 - Sub Bagian Kerjasama.
- 2) Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan administrasi kependudukan serta pemberdayaan masyarakat dan keagamaan, terdiri dari :
- Sub Bagian Administrasi Sosial;
 - Sub Bagian Pelayanan Sosial;
 - Sub Bagian Pemberdayaan dan Keagamaan.
- 3) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan produk hokum daerah, dokumentasi dan informasi hokum serta pemberian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagian Hukum membawahi 3 sub bagian, terdiri dari :
- Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia .
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, badan usaha milik daerah, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan, permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman,



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana Strategis Sekretariat Daerah
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Bagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan., terdiri dari :
 - Sub Bagian Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 - Sub Bagian Investasi dan Bina Badan Usaha Milik Daerah, dan;
 - Sub Bagian Pangan dan Koperasi.
- 2) Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan administrasi pembangunan, pengendalian kegiatan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan., terdiri dari :



- Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
 - Sub Bagian Pengendalian Kegiatan;
 - Sub Bagian Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- 3) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa, terdiri dari :
- Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa;
 - Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik;
 - Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa.
3. Asisten Administrasi dan Umum , yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi, informatika, persandian, statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Asisten Administrasi dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi serta keprotokolan ;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian



pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi serta keprotokolan

d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Administrasi dan Umum membawahkan dan mengkoordinasikan :

1) Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan sekretariat daerah, terdiri dari :

- Sub Bagian Administrasi dan kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan

2) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan staf ahli, terdiri dari :

- Sub Bagian Perlengkapan
- Sub Bagian Rumah tangga
- Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.

3) Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang kelembagaan, tatalaksana dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja
- Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

4) Bagian Protokol dan Dokumentasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan



komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta bidang keprotokolan dan dokumentasi terdiri dari :

- Sub Bagian Protokol,
- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 105 Tahun 2016 selain dibantu oleh Sekretaris Daerah, Walikota juga dibantu oleh Staf Ahli Walikota yaitu unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota dalam bidang hukum, politik dan pemerintahan baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun fungsi Staf Ahli adalah sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Walikota;
- c) Pemberian pertimbangan dan pengkajian masalah pemerintahan daerah dari aspek hukum dan politik, aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, dan aspek ekonomi dan keuangan;



d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Staf Ahli dapat diberikan tugas lain oleh Walikota, meliputi :

- a. Melakukan melakukan penyeliaan/pendampingan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pemerintah kota ;
- b. Memberikan pertimbangan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pemerintah kota;
- c. Membantu monitoring terhadap efektifitas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- d. Mendampingi atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum- forum, seminar rapat-rapat di tingkat lokal, regional maupun nasional;
- e. Mendampingi atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan dan atau non kedinasan;
- f. Melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato/sambutan Walikota
- g. Tugas lain dan khusus yang diamanatkan Walikota.

1.4 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Sekretariat Daerah Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Manusia
 - Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja;
 - Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.



2. Faktor Penganggaran

Belum efektifnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

3. Faktor Kinerja

- Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi bagian lingkup Sekretariat Daerah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang dapat dilihat dari penilaian kinerja unit pelayanan publik pada OPD yang menyelenggarakan pelayanan;
- Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah;
- Masih belum efektifnya koordinasi antar bagian lingkup Sekretariat daerah sehingga mempengaruhi koordinasi OPD yang secara koordinatif berada dibawahnya;
- Belum dijalankannya secara optimal *System Operational Prosedure* (SOP) yang ada dan belum dibuatnya sebgai SOP sesuai uraian tugas Sekretariat Daerah;
- Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan belum semua OPD memiliki SOP serta menjalankan SOP yang ada;
- Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat kota;
- Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan Sekretariat Daerah secara umum;

Di samping permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi, Sekretariat Daerah memiliki unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja. Kedudukan dan peran tersebut meliputi :

1. Sekretariat Daerah merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah daerah untuk memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi seluruh urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh dinas daerah, lembaga teknis daerah dan SKPD lainnya;



2. Dukungan pimpinan daerah yang kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Komitmen dan semangat bersama dari pimpinan sampai dengan pelaksana di lingkup Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai semangat reformasi birokrasi.

Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, baik berpengaruh sebagai suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi antara lain :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah;
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

1.5 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok selama Tahun 2018.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja;

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sesuai dengan yang tercantum dalam RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
2. Sebagai pedoman dan acuan unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun ke depan.



2.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta antisipatif terhadap perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah, Visi Sekretariat Daerah Mengacu kepada visi Kota Depok, **“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS”**.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi dengan lebih terarah dan menjadi perekat aparatur yang berada didalamnya sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.

2.1.2 Misi

Misi Pemerintah Kota Depok yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan;
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing;
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Sekretariat Daerah sebagai OPD pendukung berperan dalam mewujudkan misi kota Depok tersebut diatas dan berfokus pada Misi I, Misi III dan Misi V.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Misi, Sekretariat Daerah Kota Depok menetapkan tujuan yang dijabarkan menurut masing-masing misi. Tujuan yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dan diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) Misi Kota Depok yang terkait dengan kewenangan Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebanyak 4 (empat) tujuan yang dijabarkan kedalam 6 (enam) sasaran serta 9 (sembilan) indikator sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan Sekretariat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Misi Ketiga : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

Memiliki tujuan :

Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

Misi Kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

Memiliki tujuan :
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan

2.1.4 Nilai – Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi adalah nilai-nilai yang dianut dan diyakini akan dapat menjadi landasan pembentukan sikap dan perilaku baik bagi organisasi maupun aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Nilai-nilai ini perlu dimiliki untuk memperoleh persamaan dan kesatuan keyakinan aparatur Sekretariat Daerah mengenai apa yang paling baik dan ideal serta perlu diaktualisasikan menjadi norma-norma perilaku bagi organisasi maupun aparatur.

Adapun nilai organisasi Sekretariat Daerah adalah mewujudkan aparatur yang **profesional, berintegritas tinggi, produktif** dan mampu memberikan **pelayanan kesekretariatan yang prima** kepada para *stakeholders* dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (*target*) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat dilihat pada Tabel. 2.1 berikut.



Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran |
|-----|---|--|
| 1. | Meningkatnya kapasitas /kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan | Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran |
| 2. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel | Predikat LPPD Nilai evaluasi SAKIP OPD Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan |
| 3. | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi |
| 4. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti |
| 5. | Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan | Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana |
| 6. | Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan | Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil di selenggarakan sesuai rencana |

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima



amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.



Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
|---|---|---|-------------------|
| Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan | | | |
| 1. | Meningkatnya kapasitas/ kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan | Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel | Predikat LPPD | 100% |
| | | Nilai evaluasi SAKIP OPD | B |
| | | Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan | 36% (4 Kecamatan) |
| 3. | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi | 70% |
| 4. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% |
| | | Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti | 100% |
| Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan | | | |
| 5. | Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan | Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana | 100% |
| Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai - nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara | | | |
| 6. | Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan | Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil diselenggarakan sesuai rencana | 100% |



Adapun penjabaran Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018 berdasarkan program dan anggaran dapat dirinci pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel. 2.3 Penjabaran Perjanjian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018

| No | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan | 216.000.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Pelaksanaan Forum OPD | 55.000.000 | |
| 2. | Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi | 96.000.000 | |
| 3. | Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran | 65.000.000 | |
| II. | Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 385.150.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis ketiga |
| 1. | Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas | 140.250.000 | |
| 2. | Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah Kota Depok | 109.525.000 | |
| 3. | Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik | 52.875.000 | |
| 4. | Penyusunan Laporan Evaluasi SPM | 82.500.000 | |
| 5. | Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Kota Depok | 109.525.000 | |
| III. | Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM | 1.618.906.500 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis keempat |
| 1. | Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah | 468.221.000 | |
| 2. | Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah | 441.361.500 | |
| 3. | Pemantauan Kesadaran Masyarakat Terhadap HAM | 214.064.000 | |
| 4. | Penyuluhan Hukum | 296.000.000 | |



| | | | |
|-------------|---|----------------------|---|
| 5. | Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum | 99.260.000 | |
| 6. | Pembinaan <i>Legal Drafting</i> | 100.000.000 | |
| IV. | Peningkatan Advokasi Hukum | 1.221.282.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis keempat |
| 1. | Penyelenggaraan Penanganan Perkara Litigasi di Pengadilan | 601,282,000 | |
| 2. | Penyelenggaraan Penanganan Perkara Non Litigasi | 450,000,000 | |
| 3. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin | 170,000,000 | |
| V. | Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.289.670.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Penyusunan LAKIP Kota | 630,000,000 | |
| 2. | Penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD Kota Depok | 400,000,000 | |
| 3. | Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok | 109,670,000 | |
| 4. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok | 100,000,000 | |
| 5. | Pengawasan Bangun Guna Serah Terminal Terpadu | 50,000,000 | |
| VI. | Peningkatan Kerjasama Daerah | 698,450,000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Pelaksanaan APEKSI | 350,000,000 | |
| 2. | Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah | 150,000,000 | |
| 3. | Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah | 98,450,000 | |
| 4. | Penegasan Batas Wilayah Kota Depok | 100,000,000 | |
| VII. | Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah | 300.000.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan | 150,000,000 | |
| 2. | Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan | 150,000,000 | |



| | | | |
|--------------|---|----------------------|--|
| VIII. | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan | 2.585.751.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Layanan Pengadaan Barang/ Jasa | 830,538,000 | |
| 2. | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 200,000,000 | |
| 3. | Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Data Pengadaan Barang/Jasa | 317,850,000 | |
| 4. | Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa | 271,000,000 | |
| 5. | Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | 16,363,000 | |
| 6. | Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan bagi Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa | 200,000,000 | |
| 7. | Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 50,000,000 | |
| 8. | Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) | 300,000,000 | |
| 9. | Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) | 200,000,000 | |
| 10. | Penyediaan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan (Lanjutan) | 200,000,000 | |
| IX. | Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah | 600.000.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 3 sasaran strategis kelima |
| 1. | Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi/ Perbankan/Permodalan/CSR/ BUMD/BLUD/BUMS/Pariwisata Daerah/Ketenagakerjaan | 100,000,000 | |
| 2. | Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM | 100,000,000 | |
| 3. | Sinergitas Tim Ketahanan Pangan Bahan Berbahaya | 100,000,000 | |
| 4. | Sinergitas Forum Ekonomi | 100,000,000 | |
| 5. | Sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah | 100,000,000 | |



| | | | |
|------------|--|----------------------|---|
| 6. | Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Pertanian/Ketahanan Pangan/Perkebunan/Perikanan | 100,000,000 | |
| X. | Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan | 6.220.503.200 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 5 sasaran strategis keenam |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM | 137.500.000 | |
| 2. | Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf | 200.000.000 | |
| 3. | Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok | 150.000.000 | |
| 4. | Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok | 71.500.000 | |
| 5. | Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok | 200.000.000 | |
| 6. | Pengiriman Kontingen Kota Depok pada MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat | 684.000.000 | |
| 7. | Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok | 1.074.850.000 | |
| 8. | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok | 899.700.000 | |
| 9. | Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan | 430.000.000 | |
| 10. | Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota | 1.209.500.000 | |
| 11. | Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani | 1.163.453.200 | |
| XI | Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan | 532.500.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 5 sasaran strategis keenam |
| 1. | Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Penanggulangan HIV-AIDS | 367.500.000 | |
| 2. | Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan bagi Pembina Usaha Kesehatan Sekolah | 165.000.000 | |
| XII | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.794.680.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis Pertama |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | 420.800.000 | |
| 2. | Peningkatan Koordinasi Pokja Sanitasi Kota Depok | 150.000.000 | |
| | | | |



| | | | |
|-------------|--|-----------------------|---|
| 3. | Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota | 710.000.000 | |
| 4. | Peningkatan Kinerja Staf Ahli | 320.000.000 | |
| 5. | Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 | 193.880.000 | |
| XIII | Peningkatan Administrasi Perkantoran | 24.372.159.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.295.080.000 | |
| 2. | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor | 9.765.000.000 | |
| 3. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1.036.290.000 | |
| 4. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1.391.700.000 | |
| 5. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 423.600.000 | |
| 6. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 563.375.000 | |
| 7. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 3.194.625.000 | |
| 8. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 1.698.020.000 | |
| XIV | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 16.784.758.900 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 4.600.000.000 | |
| 2. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor | 1.219.186.900 | |
| 3. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 3.900.000.000 | |
| 4. | Penyediaan Gedung Kantor | 240.000.000 | |
| 5. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.239.477.000 | |
| 6. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.400.000.000 | |
| 7. | Pengadaan Sarana Mobilitas | 2.004.775.000 | |
| 8. | Penilaian Kelaikan Bangunan Gedung Kantor | 181.320.000 | |



| | | | |
|-------------|--|----------------------|---|
| XV | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur | 163.736.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis Pertama |
| 1. | Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tim Unit Layanan Pengadaan | 163.736.000 | |
| XVI | Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 55.000.000 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja | 55.000.0000 | |
| XVII | Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 7.031.918.210 | Mendukung/ berkaitan dengan misi 1 sasaran strategis kedua |
| 1. | Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok | 1.100.000.000 | |
| 2. | Pendokumentasian dan Informasi KDH/WKDH | 618.700.0000 | |
| 3. | Penyebarnyaan Informasi KDH/WKDH | 375.000.000 | |
| 4. | Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH | 350.000.000 | |
| 5. | Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik | 750.000.000 | |
| 6. | Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) | 774.591.450 | |
| 7. | Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH | 25.686.760 | |
| 8. | Penyelenggaraan Layanan Kedinasan KDH/WKDH | 475.760.000 | |
| 9. | Pengadaan Pakaian Dinas KDH/ WKDH | 205.700.000 | |
| 10. | Pengadaan makan minum KDH/WKDH | 176.880.000 | |
| 11. | Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan rumah dinas KDH/WKDH | 39.600.000 | |
| 12. | Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH | 720.000.000 | |
| 13. | Penyediaan perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Dinas | 700.000.000 | |



| | KDH/ WKDH | | |
|------------------------|--|-----------------------|--|
| 14. | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas KDH/ WKDH | 220.000.000 | |
| 15. | Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/ WKDH | 400.000.000 | |
| 16. | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah dinas KDH/ WKDH | 100.000.000 | |
| Jumlah Anggaran | | 67.865.995.810 | |

Dari dokumen Penetapan Kinerja di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018, Sekretariat Daerah Kota Depok telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis, 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran berikut target kinerja yang akan dicapai melalui 17 Program dan 95 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.865.995.810,-.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya maupun pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah serta akuntabilitas keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Depok 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Capaian kinerja Sekretariat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dijelaskan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, Sekretariat Daerah telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2018 setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir, capaian kinerja dari sasaran tersebut diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun



2018. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target | Realisasi |
|---|---|---|-------------------|-------------------|
| Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan | | | | |
| 1. | Meningkatnya kapasitas /kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan | Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel | Predikat LPPD, | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | | Nilai evaluasi SAKIP OPD | B | BB |
| | | Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan | 36% (4 Kecamatan) | 36% (4 Kecamatan) |
| 3. | Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi | 70% | 70% |
| 4. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 144% |
| | | Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti | 100% | 250% |
| Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan | | | | |
| 5. | Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan | Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana | 100% | 100% |
| Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai - nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara | | | | |
| 6. | Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan | Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil diselenggarakan sesuai rencana | 100% | 100% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, semuanya mencapai target bahkan ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang melebihi target yaitu Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sebesar 144% dan Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti sebesar 250 % . Adapun pada sasaran kedua indikator Nilai SAKIP OPD, target nilai adalah B namun realisasinya mendapatkan nilai BB.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2011 sampai dengan 2016 Sekretariat Daerah melaksanakan 5 (lima) misi yang merupakan misi Sekretariat Daerah. Sedangkan pada tahun 2018 misi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sama dengan Misi Kota dan yang dilaksanakan adalah misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah itu sendiri yaitu Misi I, Misi III, dan Misi V.

Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya maka untuk perbandingan target kinerja dan realisasi kali ini hanya dapat dibandingkan 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 yang merupakan tahun peralihan RPJMD 2011-2016 dan Tahun 2018. Maka sasaran dan indikator kinerja yang ditampilkan pada tabel 3.2 berikut adalah sasaran dan indikator kinerja pada Renstra Tahun 2016-2021. Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel. 3.2 berikut.

Tabel. 3.2 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target | | Realisasi | | Capaian (Persentase) | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kapasitas/kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan | Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel | Predikat LPPD | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | 100% | 100% |
| | | Nilai evaluasi SAKIP OPD | B | BB | B | BB | 100% | 100% |
| | | Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan | 18% (2 Kecamatan) | 36% (4 Kecamatan) | 18% (2 Kecamatan) | 36% (4 Kecamatan) | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi | 60% | 70% | 60% | 70% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 100% | 156% | 144% | 156% | 144% |
| | | Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 250% | 100% | 250% |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target | | Realisasi | | Capaian (Persentase) | |
|---|---|---|--------|------|-----------|------|----------------------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan | | | | | | | | |
| 5. | Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan | Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana | 100% | 100% | 92,3% | 100% | 92,3% | 100% |
| Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai - nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara | | | | | | | | |
| 6. | Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan | Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil diselenggarakan sesuai rencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Berdasarkan tabel 3.2 diatas, akan dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran setiap misi dibawah ini:

❖ **Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan**

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Kapasitas /kapabilitas dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pencapaian atas target pada sasaran strategis pertama ini adalah 100% dimana telah terpenuhinya / tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel

Pada sasaran dan inidikator sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator , semuanya terpenuhi 100% baik itu predikat LPPD yang memperoleh nilai sangat baik, nilai evaluasi SAKIP OPD dengan BB dan kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi secara pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kecamatan. Sedangkan jika dihitung secara komulatif dari tahun 2017, sudah 6 (enam) kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi antara lain kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas, Cipayung, Cinere, Bojongsari dan Tapos.

Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada sasaran strategi ini masih terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, adanya penyesuaian Peraturan Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan keefektifan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Daerah.



Pencapaian sasaran ini secara kuantitas melebihi target, berbicara kualitas dan kesesuaian dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 maka didapatkan angka 197% diperoleh dari rata-rata 2 (dua) indikator pada sasaran ini antara lain Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah 144% dan Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti sebesar 250%

Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Kebijakan dan Koordinasi antar OPD dalam Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan

Pencapaian target sasaran ini pada tahun 2017 adalah 92.3% karena terdapat satu arah kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu dibidang koperasi, namun pada tahun 2018 capaian atas sasaran ini adalah 100% dimana telah terpenuhinya target dokumen kebijakan bidang perekonomian, antara lain : Dokumen Naskah Akademis Cadangan Pangan, Kajian Jaringan Usaha Koperasi, Kajian Kelembagaan PDAM.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemahaman Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan

Sasaran ini mengakomodir janji walikota didalamnya, yaitu pemberian dana insentif bagi pembimbing rohani dimana capaian kinerja dari tahun 2017 dan 2018 didapatkan sesuai target yaitu masing- masing 100%

3.1.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Perbandingan realisasi kinerja yang disajikan adalah data target tahun 2018 dan data realisasi pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun renstra yaitu tahun 2021.

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 terhadap target jangka menengah.



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 terhadap Target Jangka Menengah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2018 | Realisasi | Target s.d Tahun 2021 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kapasitas /kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan | Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel | Predikat LPPD | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | | Nilai evaluasi SAKIP OPD | B | BB | A |
| | | Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan | 36% (4 Kecamatan) | 36% (4 Kecamatan) | 100% (11 Kecamatan) |
| 3. | Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi | 70% | 70% | 100% |
| 4. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 144% | 100% |
| | | Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti | 100% | 250% | 100% |



| No | Sasaran Stratgis | Indikator Kinerja Sasaran | Target tahun 2018 | Realisasi | Target s.d tahun 2021 |
|---|---|---|-------------------|-----------|-----------------------|
| Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan | | | | | |
| 5. | Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan | Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana | 100% | 100% | 100% |
| Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai - nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara | | | | | |
| 6. | Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial | Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil diselenggarakan | 100% | 100% | 100% |



Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut, diketahui bahwa perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2018 dengan target akhir jangka menengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan awal yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya akan dijabarkan dalam Sasaran per Misi seperti dibawah ini.

❖ **Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Religius secara Berkelanjutan**

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Kapasitas /kapabilitas dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan. Jika dilihat pencapaian sasaran ini pada tahun 2018 maka pencapaiannya sudah baik sesuai dengan target sehingga target akhir jangka menengah juga bisa dicapai.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel. Pada sasaran ini ada 3 indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun 2021 yaitu Predikat LPPD yang “Sangat Baik”, nilai evaluasi SAKIP OPD “A” dan Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan sebanyak “11 Kecamatan”. Pada tahun 2018 target yang dicapai oleh Sekretariat Daerah sudah sesuai target tahun 2018 sehingga mendukung pencapaian target untuk jangka menengah pada tahun 2021

Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Sasaran strategis ini ditargetkan dicapai pada tahun 2018 adalah sebanyak 70% dan hasilnya telah tercapai sesuai target, sehingga target akhir jangka menengah pada tahun 2021 sebanyak 100% bisa dicapai.



Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Daerah. Sasaran strategis ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang capaiannya melebihi target yaitu Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dengan capaian 144% dan Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti dengan capaian 250%. Pencapaian yang melebihi target ini sangat mendukung tercapainya target akhir jangka menengah yaitu sebesar 100%.

- ❖ **Misi Ketiga : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kebijakan dan Koordinasi antar OPD dalam Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan.

Capaian kinerja atas sasaran pada misi ketiga ini adalah sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target tahun 2018 dan mendukung untuk pencapaian target tahun 2021.

- ❖ **Misi Kelima : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai - nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara**

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemahaman Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan



Sama halnya dengan sasaran strategis pada misi ketiga, capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2018 sudah sesuai dengan target sehingga mendukung pencapaian target akhir jangka menengah.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan dengan standar nasional, ini dikarenakan belum adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mengatur kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Oleh karenanya tidak dilakukan proses perbandingan.

Namun jika dikaitkan dengan program nasional seperti yang tercantum dalam Format Indikator Kinerja Kunci II.2 pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), maka terdapat 3 (tiga) program nasional yang juga sinergi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, yaitu :

Tabel. 3.4 Sinergitas Program Nasional dan Program Sekretariat Daerah

| No. | Program Nasional | Program Sekretariat Daerah |
|-----|--|---|
| 1. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |
| 2. | Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah | Peningkatan Kualitas Sumber-daya Aparatur |
| 3. | Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan |

Sumber : IKK II.2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Tahun 2017

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi kinerja sasaran seperti yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Adapun evaluasi dan analisis akan hal tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ **Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Religius secara Berkelanjutan**

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Kapasitas /kapabilitas dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran strategis pertama mencapai kinerja sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Pada sasaran strategis pertama ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.5 Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Pada Misi I

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Interpretasi |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan | 100% | 100% | 100% | Target tercapai |



- **Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja :**

1. Tercapainya persentasi diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, dan *capacity building* sesuai target yang ditetapkan;
2. Anggota TAPD konsisten dan berdedikasi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat mencapai kinerja sesuai target;
3. Pelaksanaan koordinasi oleh kelompok kerja sanitasi sudah dilaksanakan sesuai rencana;
4. Sinergitas Pembangunan Bidang infrastruktur, Lingkungan dan tata Ruang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
5. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kota telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan;
6. Telah dipenuhinya pendukung operasional staf Ahli untuk meningkatkan kinerja staf Ahli.

- **Kendala**

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis pertama pada Misi pertama tidak mengalami kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, sehingga target kinerja tercapai 100%.

- **Kesimpulan :**

Sasaran strategis pertama pada misi pertama secara keseluruhan persentase capaian kinerjanya 100% . Hal tersebut berarti Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2018 mampu melaksanakan cakupan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara 100%. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah dokumen yang dihasilkan dalam peningkatan kapasitas TAPD, jumlah koordinasi yang dilaksanakan pokja Sanitasi, jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka



sinergitas pembangunan bidang infrastruktur lingkungan dan tata ruang, jumlah pertemuan yang dilaksanakan untuk sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota dan pelaksanaan pendukung operasional staf ahli.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel

Sasaran strategis kedua mencapai kinerja sebesar 100%, walaupun tidak semua program pendukungnya mencapai target kinerja 100%. Sasaran strategis kedua pada Misi I ini didukung oleh 9 (sembilan) program yaitu:

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
4. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
6. Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan
7. Peningkatan Kerjasama daerah
8. Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah
9. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan.

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.6 Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Persentase Capaian Sasaran Strategis 2 Pada Misi I

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Interpretasi |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. | Predikat LPPD sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | 100% | Target tercapai |
| 2. | Nilai Evaluasi SAKIP OPD | B | BB | 100% | Target tercapai |
| 3. | Pesersentase Kecamatan yang melaksanakan tertib Administrasi Kecamatan | 36% (4 kecamatan) | 36% (4 kecamatan) | 100% | Target tercapai |

• **Analisis penyebab keberhasilan:**

1. Tercapainya persentase penyediaan administrasi perkantoran sebesar 100% dari 8 (delapan) kegiatan yang mendukung program ini;
2. Adanya dokumen sistem pengembangan pelaporan kinerja dan pengembangan laporan keuangan pertahun, tercapainya nilai LAKIP OPD bernilai B, cakupan laporan kinerja fisik dan keuangan (RFK) sebanyak 12 dokumen dan adanya laporan evaluasi kinerja sebanyak 4 (empat) laporan;
3. Tercapainya persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi sebanyak sebanyak 36 % (4 kecamatan) antara lain kecamatan Cipayung, Cinere, Bojongsari dan Tapos.
4. Dilatarbelakangi untuk meningkatkan potensi pembayaran pajak melalui bank di Kota Depok, maka dibangunlah Kesepakatan Bersama dengan Dunia Usaha yang pada tahun 2016 mulai dilaksanakan dan masih dilanjutkan pada tahun 2018 dengan pembayaran melalui pihak kedua oleh pihak BNI, BRI dan PT. Pos Indonesia;



5. Terlaksananya kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi : penyediaan makan minum, logistik, pakaian dinas, penyediaan peralatan dan perlengkapan, penyewaan rumah dinas serta pemeliharaan rumah dinas KDH/WKDH;
6. Penyebab keberhasilan pencapaian target fisik dari Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok adalah persiapan yang matang seperti menginventarisasi rencana giat pimpinan, salah satunya dengan melihat *trend* giat pimpinan pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat memberi gambaran terkait rencana kegiatan pada tahun berjalan;
7. Dengan koordinasi yang baik selama tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, maka target kinerja Kegiatan Pendokumentasian dan Informasi KDH /WKDH dapat tercapai 100% demikian halnya seluruh target fisik Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik dan Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik dapat dirampungkan. Hal ini karena aktif melakukan komunikasi dengan awak media baik media cetak nasional, media *online* nasional maupun media cetak lokal;
8. Dihasilkannya dokumen perencanaan hasil pembangunan dari pelaksanaan forum OPD, sinkronisasi kegiatan dan penganggaran hingga inventarisasi pembakuan nama rupa bumi (unsur buatan);
9. Diperolehnya nilai AKIP dan kategori nilai LPPD sesuai target capaian kinerja, adanya dokumen LKIP Kota dan terselenggaranya Monev Lakip Kota, dilaksanakannya Bimtek.
10. Semakin membaiknya koordinasi, animo serta pengetahuan para aparatur perencanaan dan pelaporan dalam penyusunan LAKIP dan LPPD berkontribusi terhadap penilaian LAKIP Kota Depok yang



mengalami kenaikan beberapa point dibandingkan tahun sebelumnya serta masih dalam kategori “Sangat Baik” untuk Predikat LPPD Kota Depok merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Depok;

11. Koordinasi yang dilakukan secara intensif baik dengan tim maupun dengan OPD terkait menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan, sehingga dihasilkan 2 (dua) buah dokumen Standar Satuan Harga (100%). Demikian halnya dengan Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja

12. Pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk sistem mempermudah dalam pencapaian pelaporan akuntabilitas secara efisien dan efektif merupakan tujuan dari Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dibukukan dalam 4 (empat) dokumen pada setiap triwulan;

13. Manajemen dan perencanaan yang semakin baik merupakan beberapa faktor keberhasilan pencapaian Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan dimana seluruh paket pelelangan yang masuk dan memenuhi syarat berhasil dilelangkan oleh Pokja yang berada di Bagian Layanan Pengadaan;

- **Kendala :**

Dalam mencapai target kinerja pada sasaran ini tidak ada kendala yang berarti, namun kinerja dan koordinasi internal lingkup setda perlu ditingkatkan dalam aspek perencanaan dan pengevaluasian.

- **Kesimpulan :**

Walaupun ada beberapa program pendukung sasaran kedua pada Misi I tidak tercapai 100% namun secara keseluruhan sasaran strategis kedua pada misi pertama tercapai 100 % dari target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang disebabkan karena program peningkatan



kerjasama daerah tercapai sebesar 173 % dari target 15 MOU berhasil terealisasi 26 MOU. Artinya Sekretariat Daerah pada tahun 2018 sudah berhasil memperoleh predikat LPPD yang Sangat Baik, mendapatkan nilai SAKIP BB dari target Nilai SAKIP B serta bertambahnya persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan.

Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sasaran strategis ketiga mencapai kinerja sebesar 100%, sesuai nilai yang ditargetkan yaitu 70% dari target 70%. Target Indikator Kinerja Sasaran sebesar 70% pada sasaran ketiga ini dimaksudkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dimana dilaksanakan perubahan kelembagaan pada Perangkat Daerah berupa : pembentukan, perubahan, penghapusan perangkat daerah sesuai dengan PP dan Perda tersebut, setelah itu dilaksanakan perubahan terhadap tata laksana yang berupa : penyusunan uraian tugas dan fungsi, penyesuaian SPM, revisi SOP dan lain sebagainya. Uraian tugas pokok dan fungsi setda dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekrteratiat daerah melaksanakan evaluasi terhadap beberapa Perangkat daerah dan hasil evaluasi telah dilaksanakan pada tahun berjalan. Evaluasi susunan perangkat kerja pada perangkat daerah ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya hingga target sasaran mencapai 100% atau keidealan perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran organisasi keseluruhan tercapai. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.7 Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Persentase Capaian Sasaran Strategis 3 Pada Misi I

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Interpretasi |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi | 70% | 70% | 100% | Target tercapai |

• **Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja :**

Keberhasilan pencapaian target kegiatan-kegiatan pada sasaran ini (100%) tidak terlepas dari kerja keras aparatur dalam menghasilkan dokumen tupoksi, antusiasnya peserta bimbingan teknis Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah Kota Depok, Tersusunnya dokumen Tupoksi dan Uraian Tugas, tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik serta tersusunnya laporan evaluasi SPM menunjukkan keberhasilan dari capaian kinerja sasaran strategis ketiga dari Misi I ini.

Kendala :

Pada pencapaian target kinerja sasaran ketiga Misi I ini tidak terdapat kendala yang signifikan yang mengurangi persentase target capaian kinerja. Hal ini menunjukkan kesungguhan aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tupoksi yang berkaitan dengan pelaksanaan program untuk mencapai target kinerja sasaran strategis ketiga Misi I ini. Walaupun target kinerja kegiatan ini tercapai 100%, namun bukan berarti tanpa kendala, seperti : beberapa Perangkat Daerah masih sulit untuk menyampaikan penerapan dan pencapaian indikator SPM nya. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada OPD terkait penerapan SPM dan hasil yang dicapai adalah terevaluasinya penerapan SPM.



- **Kesimpulan :**

Sasaran strategis ketiga pada Misi I secara keseluruhan persentase capaian kinerjanya 100%. Artinya Sekretariat Daerah pada tahun 2018 telah mampu mencapai target persentase Perangkat Daerah yang tepat struktur dan ukuran organisasi sesuai target, adapun pemenuhan target tersebut dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan standar kelembagaan dan ketatalaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pada akhir periode RPJMD target 100% dapat tercapai.

Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Daerah

Sasaran strategis keempat didukung oleh 2 (dua) program yaitu : Program Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM dan Program Peningkatan Advokasi Hukum, dimana jika dijabarkan dalam indikator program, produk hukum yang dihasilkan adalah sebanyak 575 dari target 400 produk hukum dengan persentase capaian 144% . 575 Produk hukum tersebut meliputi 468 SK, 92 Perwal dan 15 Perda. Sedangkan pada Indikator program Peningkatan Advokasi Hukum yaitu Persentase permasalahan hukum yang tertangani dengan capaian 250%, diperoleh dari target perkara yang tertangani sebanyak 10 perkara sedangkan pada realisasinya terdapat 25 perkara yang tertangani. Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.8 Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Persentase Capaian Sasaran Startegis 4 Pada Misi I

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Interpretasi |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 144% | 144% | Melebihi target |
| 2. | Persentase permasalahan produk hukum yang ditindaklanjuti | 100% | 250% | 250% | Melebihi target |

• **Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja :**

1. Adanya pelampauan target dari harmonisasi produk hukum daerah dari 400 produk hukum daerah menjadi 575 produk hukum daerah;
2. Adanya pelampauan target penanganan perkara litigasi dan non litigasi dari target 10 perkara dengan realisasi 25 perkara ;
3. Terpenuhinya produk hukum yang dipublikasikan dan yang di dokumentasikan
4. Terlaksananya Seminar HAM, Lomba Cerdas Cermat HAM dan Evaluasi RAN HAM sesuai target; Terlaksananya 10 kali Penyuluhan Hukum; Terbentuknya kelompok sadar hukum sesuai target serta terlaksananya Pembinaan Laegal Drafting, dan ;
5. Tersusunnya Raperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin

• **Kendala :**

Dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaannya.

• **Kesimpulan :**



Sasaran strategis keempat pada Misi I ini telah melebihi target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, artinya Sekretariat Daerah pada tahun 2018 telah mampu menghasilkan rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan hukum daerah dan telah berhasil menangani pemasalahan tindak hukum yang ditindaklanjuti.

❖ **Misi Ketiga : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri Kokoh dan berkeadilan**

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kebijakan dan Koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan

Misi ketiga hanya didukung oleh satu sasaran strategis dan pada tahun capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, sesuai dengan yang ditargetkan 100%. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.9 Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Persentase Capaian Sasaran Startegis 1 Pada Misi III

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Interpretasi |
|-----|---|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana | 100% | 100% | 100% | Target tercapai |

• **Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja :**

Dihasilkannya dokumen kebijakan pembinaan BUMD, dokumen kebijakan bidang koperasi dan umkm, terlaksananya kegiatan sidak



pasar, tersusunya dokumen rekomendasi ekonomi, tersedianya laporan pengendalian inflasi dan dokumen arah kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

- **Kendala :**

Pada Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Tim Ketahanan Pangan Berbahaya Jumlah Laporan hasil pengawasan dan pengendalian bahan pangan berbahaya ditargetkan 6 kali pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar namun hanya terlaksana 4 kali, hal ini disebabkan pada saat menjelang Ramadhan khususnya sidak telah dilaksanakan oleh Dinas perdagangan dan Perindustrian serta Disan Ketahanan Pangan dan Pertanian yabg bersinergi dengan bagian ekonomi Setda Kota Depok sehingga bagian ekonomi perlu melakukan efisiensi kegiatan tersebut karena maksud dan tujuannya sama.

- **Alternatif Solusi**

Melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait untuk mensinkronkan kegiatan tersebut sebelum melakukan proses perencanaan dan penganggaran tahun mendatang.

- **Kesimpulan :**

Sasaran strategis pada misi ketiga secara keseluruhan persentase capaian kinerjanya 100%. Meskipun terdapat 1 (satu) kegiatan yang kinerjanya tidak mencapai 100%, namun dengan tidak tercapainya 1 (satu) output tersebut bukan berarti tidak terdapat usaha dalam meningkatkan kinerja, dalam hal ini berarti sekretariat Daerah telah mampu mencapai persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana.

- ❖ **Misi Kelima : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Melaksanakan Nilai nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Hidup antar umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara**

Sasaran Strategis : Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan

Seperti halnya misi ketiga, maka misi kelima juga hanya didukung oleh satu sasaran strategis . Sasaran strategis ini didukung oleh 2 program yaitu Program Peningkatan pelayanan sosial keagamaan dan Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dengan 15 kegiatan. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.10 Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Pada Misi V

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Interpretasi |
|-----|---|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana | 100% | 100% | 100% | Target tercapai |

- **Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja :**

Keterlibatan dan peran aktif OPD dan antusiasme masyarakat, baik Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok, Kegiatan Ramadhan, Penyelenggaraan Keagamaan, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji dan TPHD, Sarasehan Dakwah Tingkat, Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM maupun Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok.



- **Kendala :**

Dengan tercapainya target kinerja sebesar 100% maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada kendala yang signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai target Misi V.

- **Kesimpulan :**

Sasaran strategis pada misi kelima mencapai 100% dari target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Artinya Sekretariat Daerah pada tahun 2018 mampu meningkatkan pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2018 dapat kami simpulkan terkait efisiensi atas anggaran untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

- ❖ **Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Religius secara Berkelanjutan**

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Kapasitas /Kapabilitas dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut :



Tabel. 3.11 Capaian Keuangan Sasaran Strategis 1 Pada Misi I

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | | Sisa Anggaran (Rp) |
|--------|---|---------------|---------------|-------|--------------------|
| | | | Rp | % | |
| 1. | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.749.680.000 | 1.583.206.442 | 88,22 | 211.473.558 |
| 2. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur | 163.736.000 | 147.700.000 | 90,21 | 16.036.000 |
| Jumlah | | 1.958.416.000 | 1.730.906.442 | 88,38 | 227.509.558 |

Pada sasaran ini tercapai target 100% , dari kontribusi 6 (enam) capaian fisik kegiatan yang mendukungnya yaitu sebesar 100%. Ini berarti terdapat capaian fisik yang sesuai target. Adapun alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.958.416.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.730.906.442,-. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar Rp. 227.509.559,-.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.12 Capaian Keuangan Sasaran Strategis 2 Pada Misi I

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | | Sisa Anggaran (Rp) |
|-----|---|----------------|----------------|-------|--------------------|
| | | | Rp | % | |
| 1. | Peningkatan Administrasi Perkantoran | 26.367.690.000 | 23.457.263.506 | 88,96 | 2.910.426.494 |
| 2. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 16.784.758.900 | 15.386.254.775 | 91,67 | 1.398.504.125 |
| 3. | Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 55.000.000 | 38.834.000 | 70,61 | 16.166.000 |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|-------|---------------|
| 4. | Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 7.031.918.210 | 6.271.915.310 | 89,19 | 760.002.900 |
| 5. | Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan | 216.000.000 | 198.393.600 | 91,85 | 17.606.400 |
| 6. | Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.289.670.000 | 987.747.498 | 76,59 | 310.442.996 |
| 7. | Peningkatan Kerjasama Daerah | 698.450.000 | 563.779.394 | 80,72 | 134.670.606 |
| 8. | Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah | 300.000.000 | 176.918.000 | 58,97 | 123.082.000 |
| 9. | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan | 2.585.751.000 | 2.234.350.451 | 86,41 | 351.400.549 |
| Jumlah | | 55.329.238.110 | 49.315.456.534 | 89,13 | 6.013.781.576 |

Pada sasaran ini target tercapai 100%, walaupun capaian fisik pada salah satu program yang mendukungnya hanya mencapai sebesar 81%. Alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp. 55.329.238.110,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.315.456.534,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.013.781.576,-. Terlihat terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut :



Tabel. 3.13 Capaian Keuangan Sasaran Strategis 3 Pada Misi I

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | | Sisa Anggaran (Rp) |
|-----|--|---------------|-------------|-------|--------------------|
| | | | Rp | % | |
| 1. | Pelaksanaan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 385.150.000 | 378.197.800 | 98,19 | 6.952.200 |

Sasaran ini targetnya tercapai dengan kontribusi capaian fisik pada 1 (satu) program yang mendukungnya adalah sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp. 385.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 378.197.800,-. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.952.200.-

Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Daerah

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.14 Capaian Keuangan Sasaran Strategis 4 Pada Misi I

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | | Sisa Anggaran (Rp) |
|--------|---|---------------|---------------|-------|--------------------|
| | | | Rp | % | |
| 1. | Pembentukan penataan produk hukum dan kesadaran hukum dan HAM | 1.618.906.500 | 1.573.550.408 | 97,20 | 45.356.092 |
| 2. | Peningkatan Advokasi Hukum | 1.221.282.000 | 910.839.004 | 74,58 | 310.442.996 |
| Jumlah | | 2.840.188.500 | 2.484.389.412 | 87,47 | 355.799.088 |

Pada sasaran ini, pencapaian fisik dari 2 (dua) program pendukungnya adalah 100%, Alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp.



2.840.188.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.484.389.412,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 355.799.088,-.

❖ **Misi Ketiga : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri Kokoh dan berkeadilan**

Sasaran Strategis : Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

Sasaran strategis ini didukung oleh program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah dan anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.15 Capaian Keuangan Sasaran Strategis 1 Pada Misi III

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | | Sisa Anggaran (Rp) |
|-----|--|---------------|-------------|-------|--------------------|
| | | | Rp | % | |
| 1. | Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah | 600.000.000 | 530.790.600 | 88,47 | 69.209.400 |

Pada sasaran ini target tercapai 100%, Alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp. 600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 530.790.600,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 69.209.400,-.

❖ **Misi Kelima : Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan melaksanakan nilai nilai Agama dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara**

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemahaman Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut :



Tabel. 3.16 Capaian Keuangan Sasaran Strategis 1 Pada Misi V

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | | Sisa Anggaran (Rp) |
|--------|---|---------------|---------------|-------|--------------------|
| | | | Rp | % | |
| 1. | Peningkatan pelayanan sosial keagamaan | 6.220.503.200 | 5.331.123.500 | 85,70 | 889.379.700 |
| 2. | Program Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat | 532.500.000 | 407.560.000 | 89,07 | 124.940.000 |
| Jumlah | | 6.753.003.200 | 5.738.863.500 | 84,97 | 1.014.319.700 |

Sasaran ini mencapai targetnya yaitu mencapai kinerja fisik sebesar 100% yang ditunjang oleh 2 (dua) program dengan alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp. 6.753.003.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.738.863.500,-. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.014.319.700,-.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, Sekretariat Daerah telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis tersebut didapatkan bahwa 6 (enam) sasaran tercapai dengan memperoleh capaian kinerja di 100% serta masing-masing 1 (satu) sasaran memperoleh capaian kinerja 100%.

Analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :



❖ **Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Religius secara Berkelanjutan**

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Kapasitas /kapabilitas dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program dan total 8 (delapan) kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Program Prioritas/Utama)
 - a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kegiatan ini terlaksana 100% . Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan antara lain Bintek, Kunjungan kerja serta Rapat Koordinasi sebanyak 28 kali dalam satu tahun anggaran ;
 - b) Kegiatan Peningkatan Koordinasi POKJA Sanitasi Kota Depok
Bentuk kegiatan ini adalah koordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian program penanganan sanitasi di Kota Depok;
 - c) Kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota
Pada kegiatan ini dilaksanakan 12 kali pertemuan untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan antar penyelenggara pemerintah dengan instansi vertikal;
 - d) Kegiatan Peningkatan Kinerja Staf Ahli
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan staf ahli dalam melaksanakan tugasnya.
 - e) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2018 di tiap kecamatan se- Kota Depok.



2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Program Pendukung)
 - a) Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tim Unit Layanan Pengadaan
Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang peserta yang merupakan internal pokja Layanan Pengadaan dan dilaksanakan 2 (dua) kali selama 3 (tiga) hari.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel

Sasaran strategis ini didukung oleh 9 (sembilan) program dan 59 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan (Program Prioritas/Utama)
 - a) Penyusunan LAKIP Kota
Target fisik kegiatan berupa Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Depok tahun 2018 sebanyak 1 (satu) dokumen dan Dokumen Reformasi Birokrasi sebanyak 1 (satu) dokumen terealisasi 100%, adapun terdapat kenaikan predikat penilaian SAKIP Kota dari level C menjadi B, yang merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah dengan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Penyusunan dan Evaluasi LPPD dan Publikasi LPPD Kota Depok
Terlaksananya pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat (Kemendagri dan Provinsi Jawa Barat) dari OPD terkait sebanyak 1 (satu) dokumen dan dipublikasikannya bahan ILPPD yang kepada masyarakat melalui media cetak terealisasi sebanyak 1 (satu) kali sehingga capaiannya 100%;



- c) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok
Kegiatan ini menghasilkan dokumen evaluasi pelaksanaan APBD sebanyak 12 (dua belas) dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota sesuai targetnya;
 - d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok
Bentuk kegiatan ini adalah koordinasi lingkup pembangunan bidang infrastruktur, lingkungan dan tata ruang; melaksanakan 18 kali pertemuan/koordinasi dalam satu tahun anggaran.
 - e) Pengawasan Bangun Guna Serah Terminal Terpadu
Kegiatan ini berupa Rapat- rapat koordinasi dengan output kegiatan adalah dokumen Laporan Pengawasan sebanyak 1 (satu) dokumen;
2. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Prioritas/Utama)
Dari kegiatan ini telah tersusun 2 (dua) dokumen laporan keuangan semesteran, 1 (satu) dokumen LKIP sebagai bagian dari laporan SAKIP dan 4 (empat) dokumen laporan triwulan Sekretariat Daerah. Pencapaian kinerja 100%;
 3. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah (Program Prioritas/Utama)
 - a) Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Jumlah kecamatan yang dibina pada kegiatan ini adalah 11 kecamatan dan kecamatan yang telah melaksanakan SIMPATEN pada tahun 2018 adalah 4 (empat) kecamatan yaitu : Kecamatan Cipayang, Cinere, Bojongsari dan Tapos.
 - b) Kegiatan Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan
Dari 63 Kelurahan se- Kota Depok, Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba Kinerja Tingkat Kota berjumlah 11 Kelurahan dimana tiap kelurahan mewakili satu kecamatan.



4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan (Program Prioritas/Utama)
 - a) Pelaksanaan Forum OPD

Kegiatan forum OPD dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan dengan peserta 175 orang. Output dalam kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen yaitu : Renja Tahun 2018, Perubahan Renja 2018.
 - b) Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi

Tersusunnya 1 (satu) dokumen Inventarisasi data untuk unsur rupa bumi buatan menjadikan realisasi kinerja kegiatan ini 100%;
 - c) Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KDH/WKDH Tahun 2019, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun 2018, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) KDH/WKDH Tahun 2018 merupakan capaian 100% dari kegiatan ini;
5. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan (Program Prioritas/Utama)
 - a) Layanan Pengadaan Barang / Jasa

Kegiatan ini merupakan operasional untuk pelaksanaan lelang secara elektronik, termasuk penyediaan ATK, cetakan dan operasional perjalanan dinas untuk survey calon pemenang lelang. Adapun pelaksanaan lelang selama tahun 2018 adalah 660 Paket dan Persentase lelang secara elektronik sebanyak 100%.
 - b) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Menghasilkan 4 (empat) dokumen evaluasi kinerja Pokja dari 4 (empat) dokumen yang ditargetkan, dan laporan pelaksanaan pengadaan berjumlah 322 dokumen dari 660 yang direncanakan



sesuai dengan paket lelang yang masuk sehingga realisasi fisik pada kegiatan ini adalah 90% ;

c) Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun 2018 jumlah PPK yang mengikuti pembinaan barang / jasa sebanyak 75 orang, jumlah pejabat pengadaan yang mengikuti pembinaan sebanyak 75 orang dan jumlah PPHP yang mengikuti pembinaan sebanyak 35 orang sehingga persentase kinerja atas kegiatan ini adalah 100%.

d) Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa

Target Penilaian Jabfung pada tahun 2018 adalah 3 orang namun sampai dengan akhir tahun belum ada personil jabatan fungsional yang dinilai sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini hanya 50%.

e) Penyediaan Sistem Informasi Manajemen data Pengadaan Barang/ Jasa

Adanya aplikasi sistem informasi manajemen data pengadaan barang/ jasa sebagai bank data dari setiap pengadaan barjas yang masuk dan juga pengadaan 1 unit server. Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100%

6. Program Peningkatan Kerjasama Daerah (Program Pendukung)

a) Pelaksanaan APEKSI

Kegiatan ini memfasilitasi Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mengikuti rangkaian kegiatan APEKSI selama tahun 2018, yang terdiri dari : *Launching*, Muskomwil dan Rakernas APEKSI 2018 dilaksanakan juga di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Target kinerja dari kegiatan ini tercapai 100%;

b) Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah

Kegiatan ini menghasilkan kerjasama dengan pihak pihak lain untuk memperlancar proses pemerintahan dan pencapaian rencana pembangunan. Dari 15 naskah kerjasama yang direncanakan terealisasi 26 naskah kerjasama, antara lain :



A. Kerjasama dengan Daerah Lain

- 1) Dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi dan Perhubungan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Investasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Penataan Ruang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- 2) Dengan Pemerintah Kabupaten Bogor – PKS TPPAS Regional Lutut Nambo tentang Pengintegrasian Penerangan Persampahan Kota Tangerang Selatan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lutut Nambo;
- 3) Dengan Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Berita Acara Serah Terima Aset dan Pegawai PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- 4) Dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Kerjasama Antar Daerah Perbatasan dalam Pelayanan;
- 5) Dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tentang Kerjasama Antar Daerah Perbatasan dalam Pelayanan;
- 6) Dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Depok Tentang Nota Pemberian Bantuan Keuangan;
- 7) Dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok Tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik;

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

- 1) Dengan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan, Masyarakat dan Ketahanan Pangan di Kota Depok;



- 2) Dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Jakarta III dengan Pemerintah Daerah Kota Depok Tentang Praktik Klinik dan Penelitian Mahasiswa;
- 3) Dengan Universitas Indonesia Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Depok;
- 4) Dengan Universitas Respati Indonesia Tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- 5) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri;
- 6) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Teknologi dan Seni;
- 7) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan Universitas Indonesia Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah;
- 8) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan Universitas Padjajaran (UNPAD) Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah;
- 9) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan Universitas Pendidikan



Indonesia (UPI) Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah;

C. Kerjasama dengan Instansi Vertikal

- 1) Kesepakatan Bersama Dengan Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Percepatan Pergerakan Sekolah Rumah Anak Kota Depok;
- 2) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Kerjasama Penataan dan Revitalisasi Situ Pendongkelan dan Situ-Situ di Kawasan Universitas Indonesia Depok;
- 3) Kesepakatan Bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok Tentang Pembinaan Umat Islam Menuju Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius;
- 4) Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kota Depok dengan Dirjen Perkeretaapian RI Kementerian Perhubungan RI Tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Terletak di Stasiun Depok Baru;
- 5) Kesepakatan Bersama Badan Pusat Statistik Kota Depok Pengembangan Data dan Informasi Statistik Kota Depok;
- 6) Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok Tentang Kerjasama Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Kota Depok;
- 7) Kesepakatan Bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Kerjasama Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- 8) Dengan BNN Provinsi Jawa Barat Tentang Kerjasama Dukungan Atas Pelaksanaan Program Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan,



Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Wilayah Kota Depok;

9) Dengan Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur Tentang Bidang Kelola Lingkungan Hidup;

10) Dengan Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur Tentang Bidang Ketahanan Pangan;

c. Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah

Pada Kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi untuk 50 orang peserta 1 kali kegiatan, dan capaian kinerjanya 100% sesuai dengan yang ditargetkan;

d. Penegasan Batas Wilayah Kota Depok

Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100% menghasilkan 1 dokumen dari 1 (satu) dokumen yang direncanakan. Output berupa 1 (satu) dokumen Penegasan Batas Wilayah Kota Depok. Penegasan Batas Wilayah Pada Tahun 2017 telah diselesaikan 4 (empat) segmen, yaitu :

- Segmen Depok dan Bekasi yang menghasilkan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- Segmen Depok dan Kabupaten Bogor menghasilkan pembahasan akhir di Kementrian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat;
- Segmen Depok dan Tangerang selatan yang menghasilkan peninjauan lapangan akhir oleh tim nasional;
- Batas dalam kota dengan penyelesaian tapal batas di Kecamatan Cinere dan Limo.

Sedangkan untuk tahun 2018 penegasan batas wilayah menyelesaikan 2 (dua) segmen , yaitu :

- Penyelesaian batas wilayah kota Depok dengan Kabupaten Bogor
- Penyelesaian Batas Kecamatan Tapos, Cimanggis, Sukmajaya dengan Kecamatan Cilodong.



Sedangkan untuk pelacakan batas wilayah tahun 2018 masih dilakukan proses pelacakan batas Daerah dan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam draf Naskah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Tim Penegasan Batas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten serta Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

7. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran (Program Pendukung)

Program ini berisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin sebagai pendukung kegiatan-kegiatan lain dalam program pendukung sasaran strategis. Secara umum semua kegiatan pada program ini target fisiknya tercapai dan menyesuaikan kebutuhan, antara lain :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang memfasilitasi seluruh gedung yang ada dilingkup balaikota termasuk taman balaikota dan masjid antara lain dijabarkan untuk : listrik 16 gedung, air untuk 7 (tujuh) gedung dan telepon sebanyak 170 line terlayani selama 12 bulan (100%);

b. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah petugas jasa kebersihan kantor sebanyak 175 orang dapat disediakan selama 12 bulan (100%). Demikian halnya dengan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan juga terealisasi;

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dari 92 jenis ATK yang ditargetkan, sebanyak 88 jenis ATK terealisasi. Sebanyak 4 jenis ATK tidak terealisasi karena tidak ada dalam e katalog sehingga capaian kinerjanya 96%;

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dari 46 jenis barang cetakan dan penggandaan yang ditargetkan, sebanyak 46 jenis barang cetakan dan penggandaan terealisasi 100%;



- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dari 9 (sembilan) paket komponen instalasi listrik kantor yang ditargetkan, seluruhnya dapat terealisasi (100%);
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sebanyak 15 jenis peralatan rumah tangga dapat disediakan selama 12 bulan (100%);
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dari 40 paket penyediaan makanan dan minuman baik harian pegawai, rapat maupun tamu, terealisasi sesuai kebutuhan sebanyak 26 paket selama 12 bulan, Capaian kinerja 95%;
 - h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Capaian kinerja pada kegiatan kurang lebih sama dengan yang ditargetkan, hal ini karena pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu 1.060 OH, perjalanan dinas dalam daerah 250 OH dan 810 OH perjalanan dinas luar daerah.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Pendukung)
- Sama halnya dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini juga berisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin sebagai pendukung kegiatan-kegiatan lain dalam program pendukung sasaran strategis. Semua kegiatan pada program ini target fisiknya relatif tercapai dan menyesuaikan kebutuhan, antara lain :
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dari 12 gedung kantor yang ditargetkan terpelihara dilingkup balaikota termasuk mesjid dan taman kota, realisasinya untuk 12gedung selama 12 bulan (100%);
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai target adalah 45 mobil, 96 motor selama 12 bulan (100%);



- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Dari 12 (dua belas) jenis perlengkapan gedung kantor yang ditargetkan, seluruhnya terpelihara selama 12 bulan (100%);
 - d. Penyediaan Gedung Kantor
Terealisasi 50% untuk karena pada tahun 2018 dianggarkan sewa gedung KPU sebanyak 1 (satu) gedung , namun tidak ada pengajuan lebih lanjut dari KPU sehingga hanya digunakan untuk sewa kamar dan ruang rapat untuk kebutuhan tamu pimpinan;
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dari 15 jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan terealisasi hanya 14 jenis. Hal ini disebabkan oleh 1 (satu) jenis barang tidak terealisasi karena pagu anggaran yang dianggarkan untuk item tersebut harga dipasaran tidak mencukupi;
 - f. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dari 9 (sembilan) jenis perlengkapan gedung kantor yang ditargetkan, seluruhnya terpelihara selama 12 bulan (100%);
 - g. Pengadaan Sarana Mobilitas
Pengadaan 4 (empat) mobil dan 35 motor terealisasi 100%
 - h. Penilaian Kelaikan Bangunan Gedung Kantor
Sebanyak 2 Gedung yang dilakukan penilaian kelayakan bangunan kantor dan menghasilkan 1 dokumen terealisasi 100%
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Program Pendukung)
- a. Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok
Kegiatan ini memfasilitasi pendampingan seluruh kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terlaksana 100% sebanyak 365 kali kegiatan;
 - b. Pendokumentasian dan Informasi KDH/WKDH



Kegiatan ini menghasilkan 24 buku dokumentasi release, 245 buku dokumentasi foto, 3 pack dvd dokumentasi KDH/WKDH ;

c. Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH

Target fisik kegiatan ini tercapai sebanyak 22 advetorial media massa dan 2 adv media nasional dari 19 advetorial yang ditargetkan;

d. Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 500 orang, tercapai 100%;

e. Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik

f. Esensi dari kegiatan ini adalah pengolahan dan rekomendasi isu-isu aktual bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan sebagai referensi pimpinan terutama terkait dengan isu-isu strategis dan program prioritas serta andalan di Pemerintah Kota Depok. Bentuk kegiatannya antara lain menyediakan dan mendistribusikan bahan bacaan (koran, tabloid dan majalah), mengumpulkan bahan analisa melalui monitoring media, sosialisasi maupun kajian antar daerah; kemudian menganalisa bahan kebijakan publik tersebut dan hasilnya disajikan di media serta disampaikan kepada pimpinan (KDH/WKDH). Keseluruhan output kegiatan tercapai 100%, baik berupa informasi maupun hasil analisa kebijakan publik tersebut dirangkum dalam bentuk kantong, CD, *banner*, buku sambutan, maupun film dokumenter.

g. Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)

Target fisik seluruhnya tercapai 100%, hal ini karena pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan agenda pimpinan. Untuk perjalanan dinas dalam dan luar tercapai sepenuhnya, yaitu 513 OH Dalam Daerah, 312 OH Luar Daerah dan 1 kali kunjungan kerja luar negeri.

h. Pelayanan *Medical Check Up* KDH/WKDH



Capaian dari kegiatan ini tercapai dengan terfasilitasinya 8 (delapan) orang pimpinan daerah dan anggota keluarganya untuk *medical check up*.

- i. Peningkatan layanan Kedinasan KDH/WKDH
Melaksanakan kegiatan pelayanan pimpinan selama 12 bulan sesuai dengan rencana;
- j. Pengadaan Pakaian Dinas KDH/ WKDH
Memenuhi kebutuhan pakaian dinas KDH/ WKDH antara lain 5 jenis pakaian dinas dan 2 jenis pakaian khusus dan hari-hari tertentu sesuai target 100%
- k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH/WKDH)
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 2 (dua) unit rumah selama 12 bulan sesuai dengan rencana sehingga pencapaian kinerja 100%;
- l. Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH & WKDH
Menyediakan kebutuhan logistik rumah tangga KDH dan WKDH selama 12 bulan
- m. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas; KDH/WKDH
Target sebanyak 5 jenis perlengkapan rumah dinas KDH dan WKDH dan terealisasi sebanyak 4 dengan capaian kinerja 80%
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/ WKDH)
Capaian 100% untuk pemeliharaan 2 (dua) unit rumah KDH dan WKDH selama 12 bulan;
- o. Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH / WKDH
Tercapai target 100% untuk penyewaan rumah dinas KDH dan WKDH;
- p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas (KDH/ WKDH)



Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas pelayanan pimpinan selama 12 bulan sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja 100%.

Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terciptanya Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi indikator kinerja dari sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang merupakan program pendukung prioritas/utama pada sasaran ini dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas
Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen yang capaiannya 100% sesuai dengan target kinerja;
- b. Bimbingan Tekhnis Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah
Bimbingan teknis dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh 45 peserta;
- c. Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik
Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen evaluasi kinerja unit pelayanan publik dengan capaian 100%;
- d. Penyusunan Laporan Evaluasi SPM
Kegiatan ini mengevaluasi hasil penerapan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan urusan wajib (pelayanan dasar) yaitu :
 - Pendidikan;
 - Kesehatan;
 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Sosial

Adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar tersebut, adalah :

- Dinas Pendidikan;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Dinas Sosial;
- Dinas Tenaga Kerja;

Laporan tersebut disampaikan kepada Kemendagri dan Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Strategis keempat : Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Daerah

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pembentukan Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM (Program Prioritas/Utama), yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui regulasi yang dihasilkan. Melakukan harmonisasi produk hukum daerah yang ditargetkan 400 produk terealisasi 675 produk hukum, yang terdiri dari :

Peraturan Daerah : 15

| | |
|--------------------|-------|
| Peraturan Walikota | : 92 |
| Surat Keputusan | : 468 |
| MOU | : 141 |

Adapun Peraturan Daerah yang dihasilkan pada Tahun Anggaran 2018 antara lain, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2018 tentang Pembudayaan Gemar Membaca;
- 2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau;
- 4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Depok;
- 5) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017;
- 6) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- 7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembangan di Kota Depok;
- 8) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 9) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



- 10) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - 11) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah;
 - 12) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perbedayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 13) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pengelolaan Sampah;
 - 14) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
 - 15) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- b. Penyelenggaraan Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah
Terpublikasikan dan terdokumentasikannya 2000 Lembaran Daerah, dan 300 Berita Daerah dan 50 buku perundangan, sesuai target yang telah direncanakan;
- c. Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Kota Depok
Kegiatan ini berhasil mencapai target 100% dengan seminar yg diikuti 50 orang peserta dan 1 (satu) kali lomba cerdas cermat HAM serta evaluasi RAN HAM sebanyak 4 kali selama 12 bulan;
- d. Penyuluhan Hukum
Kegiatan ini dilaksanakan guna memenuhi pemahaman hukum bagi masyarakat melalui penyuluhan hukum yang selama tahun 2018 dapat



dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 kali, capaian kinerja 100%. Adapun materi yang disajikan berbeda-beda setiap tahunnya yang disesuaikan dengan peraturan daerah dan peraturan perundangan-undangan yang baru diundangkan dan dibutuhkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilaksanakan diberbagai tempat di wilayah Kota Depok dengan membidik sasaran masyarakat maupun pelajar. Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini agar masyarakat memahami Peraturan Perundang-undangan;

- e. Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum
Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman hukum kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok dan lomba sadar hukum yang pada tahun 2018 telah terbentuk 5 (lima) kelompok sadar hukum dan dilaksanakan 1 (satu) kali lomba sadar hukum, kegiatan ini memperoleh capaian kinerja 100%;
 - f. Pembinaan Legal Drafting
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis yang menghadirkan peserta dari perangkat daerah se-Kota Depok, tujuan dari kegiatan ini adalah agar perangkat daerah lebih memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan legal drafting. Pada tahun 2018 jumlah peserta yang mengikuti pembinaan legal drafting sebanyak 100 orang dengan capaian kinerja 100% sesuai rencana.
2. Program Peningkatan Advokasi Hukum, dengan kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan penanganan perkara Litigasi di Pengadilan
Kegiatan ini memfasilitasi penanganan masalah hukum untuk perkara litigasi. Capaian dari kegiatan ini adalah 100% dengan keluaran terselesaikannya 12 perkara perdata selesai, 7 perkara banding, 2 perkara kasasi, berjalan di Tk 3, belum selesai 2 perkara, TUN 2 perkara.



- b. Kegiatan Penyelenggaraan penanganan perkara Non Litigasi
Kegiatan ini memfasilitasi penanganan masalah hukum untuk perkara Non litigasi. Dengan realisasi 5 perkara pidana (selesai 4), 4 perkara ORI, 4 pengaduan dan 1 KIP.
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen naskah akademik serta 1 dokumen raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan capaian 100%

Sasaran Strategis kelima: Meningkatnya Kebijakan dan Koordinasi antar OPD dalam Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program sekaligus menjadi program prioritas/utama dari sasaran kelima ini, yaitu Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian daerah yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan arah kebijakan bidang perindustrian, perdagangan dan investasi/ perbankan/ permodalan/ CSR/ BUMD/ BLUD/ BUMS/ Pariwisata Daerah/ Ketenagakerjaan
Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen kebijakan pembinaan BUMD, capaian kinerja 100%;
2. Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM
Dilaksanakan untuk memenuhi arah kebijakan di bidang koperasi dan umkm yang menghasilkan 1 (satu) dokumen kebijakan dengan capaian kinerja 100%;



3. Sinergitas Ketahanan Pangan Bahan Berbahaya.

Kegiatan ini mengkoordinasikan pengawasan bahan pangan kota Depok dan dari menghasilkan 4 (empat) laporan tim pengawasan, dari target 6 laporan pengawasan selama tahun 2018. 2 (dua) kali tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh dinas teknis terkait.

4. Sinergitas Forum Ekonomi Kota

Pelaksanaan kegiatan relatif tidak ada kendala sehingga 2 (dua) dokumen rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang perekonomian dapat terlaksana dari 2 (dua) kali pertemuan/forum. Artinya target kinerja kegiatan seluruhnya tercapai 100%;

5. Sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan telah dihasilkan 4 (empat) laporan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait pengendalian inflasi di Kota Depok, capaian kinerja 100 %

6. Penyusunan arah kebijakan bidang pertanian/ketahanan pangan/perkebunan/perikanan

Kegiatan ini memonitor dan megevaluasi bidang pertanian dan ketahanan pangan di kota Depok, capaian kinerja adalah 100% yang menghasilkan 1 (satu) laporan / dokumen.

Sasaran Strategis Keenam : Meningkatnya Pemahaman Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan (program prioritas/utama) yang didukung oleh 11 kegiatan yaitu :

a. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM



Kegiatan ini berupa pembinaan kepada pengurus DKM se- Kota Depok dengan jumlah peserta sebanyak 170 peserta dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekinian informasi;

b. Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf

Bimtek Pengelolaan ZIS dan Wakaf bagi 300 orang Pengelola UPZ se-Kota Depok dengan materi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta wakaf dengan narasumber dari Kementerian Agama Kota Depok dan *stakeholders* terkait;

c. Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam membaca dan tulis Al-Qur'an. Target peserta 100 orang terpenuhi dan terealisasi seluruhnya (100%);

d. Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok

Target pada kegiatan bimbingan rohani ini sebanyak 42 kali dengan realisasi pelaksanaan 38 kali, adapun 4 kali yang tidak terlaksana adalah karena kegiatan bersamaan dengan kegiatan pada bulan ramadhan. capaian 91%;

e. Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok

Kegiatan ini tercapai target kinerjanya (100%) dengan diselenggarakannya sarasehan yang membahas metodologi dakwah yang efektif, yang mencerdaskan masyarakat dan mempercepat program pemerintah. Acara dihadiri oleh perwakilan Da'i se-Kota Depok;

f. Pengiriman Kontingen Kota Depok pada MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat

Kegiatan ini capaian kinerjanya 100%, peserta yang ikut MTQ tingkat Jawa Barat sebanyak 42 orang dari 42 orang yang dianggarkan sebagai perwakilan kota Depok MTQ Tingkat Provinsi pada tahun 2018;

g. Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok



Kegiatan dilaksanakan untuk memfasilitasi pemberangkatan dan pemulanagan jamaah haji dan petugas TPHD Kota Depok dari dan sampai dengan mesjid balaikota Depok dan Asrama Haji di Pondok Gede. Capaian kegiatan ini adalah 100%.

h. Pelaksanaan MTQ tk. Kota Depok

Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan MTQ tingkat kota depok, jumlah peserta yang mengikuti MTQ sebanyak 462 peserta dengan capaian kinerja sebanyak 100%.

i. Kegiatan Ramadhan

Pelaksanaan kegiatan pada Bulan Ramadhan yang menjadi target dan terealisasi 100% antara lain acara buka puasa bersama, tarawih maupun i'tikaf pada 10 malam terakhir;

j. Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kota Depok

Target kinerja pada kegiatan ini yaitu 10 acara yang terdiri dari : Idul Fitri, Idul Adha, Halal Bihalal, Isra Mir'az, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Natal, maupun 1 Muharam. Selain itu, pada kegiatan ini juga memfasilitasi penyediaan hewan Qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha.

k. Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keagamaan bagi masyarakat melalui bimbingan rohani. Dengan memberikan insentif bagi 200 orang pembimbing rohani dari semua agama sebagai salah satu janji walikota/wakil walikota terpilih dalam dukungan terhadap visi Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius;

2. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan yang merupakan program pendukung, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Sinergitas Penanggulangan HIV-AIDS



Target kegiatan ini adalah pelaksanaan rakor tingkat kota 2 (dua) kali dan adanya 33 petugas pendamping ODHA kecamatan yang tercapai 100%;

b) Sinergitas Pembina Usaha Kesehatan Sekolah

Kegiatan ini tercapai kinerjanya 100% dengan melaksanakan rakor sebanyak 7(tujuh) kali dan pembinaan UKS 1 kali dengan capaian kinerja 100%

3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, alokasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebesar Rp. 93.103.288.285,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 30.460.461.475,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 62.642.826.810,- yang dijabarkan pada 17 Program dan 95 kegiatan. Pada perkembangannya dan sesuai kebutuhan pada tahun berjalan dengan tidak merubah sasaran, indikator kinerja sasaran beserta target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2018, yang dijabarkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2018, anggaran belanja Sekretariat Daerah mengalami penyesuaian/perubahan menjadi sebesar Rp. 98.343.432.782,- yang berarti mengalami penambahan sebesar Rp.5.240.144.497,- atau 5,62% yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 5.223.169.000,- yang dijabarkan dalam 95 kegiatan. Sedangkan total realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 87.918.059.608,- atau 89,40% terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.739.635.320,- (91,02%) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 60.178.424.288,- (88,67%). Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana

realisasi belanja hanya sebesar 87,08%. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada Tabel. 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018

| Uraian | Anggaran (Rp) | | | Realisasi | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Tambah/ (Kurang) | Anggaran | % |
| 1 | 2 | 3 | 4=(3-2) | 5 | 6=5/3* 100 |
| BELANJA | 93.103.288.285 | 98.343.432.782 | 5.240.144.497 | 87.918.059.608 | 89.40% |
| <i>Belanja Tidak Langsung</i> | <i>30.460.461.475</i> | <i>30.477.436.972</i> | <i>16.975.497</i> | <i>27.739.635.320</i> | <i>91.02%</i> |
| Belanja Pegawai | 30.460.461.475 | 30.477.436.972 | 16.975.497 | 27.739.635.320 | 91.02% |
| <i>Belanja Langsung</i> | <i>62.642.826.810</i> | <i>67.865.995.810</i> | <i>5.223.169.000</i> | <i>60.178.424.288</i> | <i>88.67%</i> |
| Belanja Pegawai | 5.759.928.000 | 5.835.653.000 | 75.725.000 | 6.602.668.230 | 92.04% |
| Belanja Barang dan Jasa | 52.040.138.810 | 56.076.930.810 | 4.036.792.000 | 45.814.070.809 | 88.41% |
| Belanja Modal | 4.842.760.000 | 5.953.412.000 | 1.110.652.000 | 3.645.824.250 | 87.85% |

Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan pada Tabel 3.22 berikut.

Tabel. 3.18 Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2018 berdasarkan Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Sasaran | Alokasi Anggaran |
|----|---|--|-----------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya kapasitas /kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan | Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan | 100% | 1.958.416.000 |

| | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------------|
| 2. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel | Predikat LPPD, | Sangat Baik | 55.329.238.110 |
| | | Nilai evaluasi SAKIP OPD | BB | |
| | | Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan | 54% (6 kecamatan) | |
| 3. | Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi | 100% | 385.150.000 |
| 4. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Produk hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah | Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 144% | 2.840.188.500 |
| | | Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti | 250% | |
| 5. | Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan | Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana | 100% | 600.000.000 |
| 6. | Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial | Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil diselenggarakan | 100% | 6.753.003.200 |

Jika dilihat dalam Tabel. 3.18 diatas maka alokasi anggaran terbesar tahun 2018 ada pada sasaran ke 2 Misi I, dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp. 55.329.238.110,-. Dan mencapai kinerja 100% dikarenakan ada 9 (sembilan) program



yang masuk dalam sasaran ini. Sasaran ketiga pada Misi I dengan alokasi anggaran terendah sebesar Rp 385.150.000 di juga mencapai kinerja 100%. Dengan demikian alokasi anggaran bukanlah faktor penentu dari keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan itu sendiri namun lebih kepada kemauan dari seluruh pengelola kegiatan mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada aparatur pelaksana dibawahnya yang bahu membahu dalam menjalankan kinerjanya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran selama tahun 2018, Sekretariat Daerah Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, yakni dari 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, didapatkan bahwa ke 6 (enam) sasaran strategis tersebut mencapai kinerja 100%, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut di atas didukung oleh 17 program dan 95 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Depok yang meliputi :

- a. Tidak tercapainya pemenuhan output karena tidak cukupnya dana akibat ketidaktepatan dalam perencanaan kegiatan;
- b. Output tercapai namun terkendala ada biaya/ belanja yang di anggarkan sudah sesuai dengan ssh namun tidak sesuai dengan harga pasar (biaya jasa perkara di pengadilan) dikarenakan keterlambatan pengajuan standar harga pada ssh.
- c. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan kurangnya perencanaan awal sehingga kegiatan yang merupakan hasil koordinasi tidak mencaip target;
- d. Adanya kesulitan dalam memperoleh data dari Perangkat Daerah.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Sekretariat Daerah Kota Depok memerlukan langkah-langkah taktis dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan proses perencanaan kegiatan dan anggaran sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses perencanaan anggaran dan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target sasaran strategis di lingkup Sekretariat Daerah, sehingga dapat diketahui kendala dan masalah yang dihadapi;
- c. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan koordinasi tentang perencanaan kegiatan dari awal tahun sehingga semua pekerjaan bisa diselesaikan sesuai target ;
- d. Dipersiapkannya perencanaan kegiatan ini sehingga pelaksanaannya dapat sesuai target yang ditetapkan.